

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Lampung Pepadun maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara adat pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Nindai/ Nyubuk*, *Be Ulih-ulihan* (bertanya), *Bekado*, *Nunang* (melamar), *Nyirok* (ngikat), *Manjeu* (berunding), *Sesimburan* (dimandikan), *Betanges* (mandi uap), *Berparas* (cukuran), Upacara akad nikah atau ijab Kabul.
2. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun jika dikaji dan dianalisis melalui *'urf*, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada *'urf* shohih, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan pernikahan dan memberi makna untuk

menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai *'urf* dan mengandung kemaslahatan. Jadi, Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun menurut pandangan hukum Islam boleh dilakukan. Akan tetapi, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam di dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun harus ditinggalkan. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaannya secara keseluruhan diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Masyarakat Lampung Pepadun dalam menjalankan prosesi tradisi upacara adat pernikahan ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya malah membebani diri sendiri.
2. Sebaiknya masyarakat kelurahan Menggala Kota dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang

terkait dengan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun ditinjau dari hukum Islam supaya hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap.